## BAB 3

## **PENUTUP**

## 3.1 SIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penulis dapat mengambil simpulan, yaitu :

- 1. Adanya anggapan yang menyatakan bahwa Pengadilan Pajak di Indonesia tidak konstitusional karena menganut sistem pembinaan "dua atap" adalah tidak benar dan tidak berdasar. Pengadilan Pajak yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan Perkara Nomor 004/PUU-II/2004 dan putusan Perkara Nomor 011/PUU-IV/2006. Konstitusionalitas suatu undang-undang harus dilihat dan di-Uji Materiilkan terhadap konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam yudisial review terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa materi muatan pasal-pasal dan/atau ayat-ayat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2007 tentang Pengadilan Pajak tidak ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya terhadap Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menegaskan bahwa Pengadilan Pajak di Indonesia tidak inkonstitusional.
- 2. Mengenai adanya anggapan bahwa Pengadilan Pajak di Indonesia tidak konstitusional (inkonstitusional) tentunya menimbulkan pandangan yang kurang baik terhadap Pengadilan Pajak di Indonesia. Hal ini tidak dapat dibiarkan terus menerus, karena jika dibiarkan, lama kelamaan akan "membunuh" citra baik dari Pengadilan Pajak itu sendiri. Akan tetapi dengan adanya putusan Perkara Nomor 004/PUU-II/2004 dan putusan

Perkara Nomor 011/PUU-IV/2006 yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, citra baik Pengadilan Pajak dapat dipertahankan.

## 3.2 SARAN

- 1. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif yang membuat Undang-Undang bersama-sama dengan Presiden hendaknya menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga tidak saling bertentangan dengan Undang-Undang tentang Kekuasaaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan dilakukannya penyesuaian beberapa pasal dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak (khususnya ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak), akan dapat diwujudkan kepastian hukum mengenai status, kedudukan dan eksistensi Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia.
- 2. Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak yang saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dilaksanakan Departemen Keuangan hendaknya diserahkan ke Mahkamah Agung. Pembinaan yang dilakukan oleh Departemen Keuangan (yang merupakan aparatur eksekutif) walaupun hanya sebatas bidang organisasi, administrasi dan keuangan bisa menimbulkan persepsi bahwa pemisahan yang tegas antara lembaga yudikatif dan eksekutif belum sepenuhnya dilakukan, padahal sebagai sebuah negara hukum adanya pemisahan yang tegas antara legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan suatu keharusan.
- Dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tertulis "cukup jelas", padahal mengenai hal tersebut menurut Penulis kurang jelas. Karena itu sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden secepatnya memberikan penjelasan terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut, yang berisi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak

dilakukan oleh Mahkamah Agung" dan apa yang yang dimaksud dengan "Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan". Serta memberikan penjelasan mengenai apa saja yang termasuk dalam lingkup pembinaan teknis, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dari Pengadilan Pajak.

4. Hendaknya Bapak Patrialis Akbar selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat memberikan klarifikasi atau permintaan maaf atas pernyataan yang telah dibuatnya, agar masyarakat kembali percaya dengan Pengadilan Pajak.

